

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak juga dikatakan sebagai generasi penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak dianggap sebagai sumber daya manusia, asset, atau masa depan bagi pembangunan suatu negara. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak yang berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik. Anak dalam hal berinteraksi dan bergaul dalam lingkungan masyarakat juga harus tetap diawasi dan diingatkan agar tidak salah bergaul dan berbuat kenakalan. Anak melakukan kenakalan dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara.

Kadangkala anak dapat melakukan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, Hal ini tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju

kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitive.¹ Kejahatan di Indonesia yang dilakukan oleh anak beragam jenis. kejahatan yang paling marak terjadi dilakukan oleh anak yaitu penyalahgunaan narkotika.

Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.² Peredaran dan dampak dari narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat sehingga sering untuk disalahgunakan. Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³

Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Anak yang melakukan perbuatan pidana Penyalahgunaan Narkotika akan diadili melalui Peradilan Khusus Anak yang berada didalam lingkungan Peradilan Umum.⁴ Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 75

² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hal. 12

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal 54

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal 102

Khusus Anak (LPKA). Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik dan memberikan pembinaan kepada anak-anak yang menjalani masa pidananya.

Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana. Tujuan pidana dan pembinaan anak tidak semata-mata menghukum anak yang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang.⁵

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).⁶ Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi manusia, termasuk anak. Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia yang ada sejak masih

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 158.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 3

berada didalam kandungan. Anak memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti :

1. Hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran;
4. Hak untuk menyatakan pendapat;
5. Hak untuk mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan;
6. Hak untuk rehabilitasi dan menerima bantuan sosial bagi anak penyandang Disabilitas;
7. Hak untuk diasuh oleh Orang Tua;
8. Hak untuk memperoleh perlindungan.

Anak yang sedang menjalani proses pembinaan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus tetap mendapatkan hak-hak layaknya anak pada umumnya, di antaranya berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan kunjungan, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas).

Dalam pemberian hak terhadap anak yang menjalani pidana tidak hanya memenuhi haknya saja, akan tetapi juga harus memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Oleh karena itu program pembinaan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam membina anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk mengambil Judul **“PEMBERIAN HAK ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA SAAT MENJALANI PROSES PEMBINAAN DI LPKA (Studi di LPKA kelas I Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk Pemberian hak-hak anak pelaku penyalahgunaan narkotika selama Menjalani proses Pembinaan Di LPKA Kelas I Medan?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi petugas LPKA Kelas I Medan dalam pemberian hak-hak anak pelaku penyalahgunaan narkotika saat menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas I Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk Pemberian hak-hak anak pelaku penyalahgunaan narkotika selama Menjalani proses Pembinaan Di LPKA Kelas I Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi petugas LPKA Kelas I Medan dalam pemberian hak-hak anak pelaku penyalahgunaan narkotika saat menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas I Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan penulis, maka manfaat penelitian tentang Pemberian Hak-Hak Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada saat menjalani proses Pembinaan di LPKA adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Pidana Khususnya Hukum Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman terhadap para praktisi seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas LPKA tentang hak-hak anak.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak diartikan sebagai “orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa”, pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia.⁷ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Dalam dunia internasional, kenyataannya tidak terdapat keseragaman pendapat mengenai pengertian anak.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua untuk dijaga dan dididik. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh sifat idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan) terhadap anak.⁸ Anak dianggap sebagai sumber daya manusia, asset atau masa depan bagi pembangunan bagi suatu negara, sehingga harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik, sehingga semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya maka akan semakin baik pula masa depan bangsa yang diciptakannya. Pengertian Anak juga diatur dalam peraturan-peraturan lainnya yang merupakan hukum positif Indonesia, antara lain :

⁷ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal. 5

⁸ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 63

A. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
- 2) Belum pernah kawin.

B. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU

No. 23 Tahun 2002 menentukan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

C. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak :

“anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Perlu ditekankan bahwa apa yang

disebut “anak” menurut UU SPPA adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU SPPA saja.

Berdasarkan pengertian anak dalam beberapa undang-undang diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia genap 21 tahun. Batasan umur menjadi sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan.⁹ Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang, sehingga dapat digunakan menjadi wujud kemampuan anak dalam status hukum.¹⁰ Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang termasuk anak.

2. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).¹¹ Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan, karena merupakan suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.8

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000, hal.24

¹¹ Ibid, hal. 29

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹² Anak memiliki pribadi yang unik dan suatu ciri yang khas, Dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya juga berpengaruh cukup besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Berkaitan dengan hal tersebut, bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.¹³

Defenisi anak menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Anak tetaplah anak yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi yang terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif (sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang).¹⁴

Anak walaupun melakukan kenakalan atau melakukan tindak pidana tetap memperoleh hak dan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anak memiliki

¹² *Ibid*, hal. 29

¹³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

¹⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 75

hak-hak yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak sebagai berikut :

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan di atas seorang anak yang melakukan tindak pidana dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Hak yang disebutkan dalam Pasal 3 huruf (h) ini merupakan salah satu hak yang fundamental dan benar-benar diperhatikan oleh penyidik PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak).

Seorang anak yang terlibat dalam jaringan narkoba tidak serta merta harus dilakukan penahanan apalagi digabungkan dengan orang dewasa. Apabila tidak ada kepentingan untuk menahan maka anak harus dikembalikan kepada orang tua dengan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Menghindarkan anak dari proses penahanan

merupakan upaya untuk melindungi anak dari stigma/cap negatif yang bisa diberikan kepada masyarakat kepada anak dan untuk menghindari lingkungan tahanan atau penjara yang tidak baik untuk kepentingan kepribadiannya. Oleh karena itu, di sini perlu adanya pemahaman penyidik PPA terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan¹⁵.

Secara khusus perlindungan dan hak anak yang melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum ada didalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Pada ayat (1) berbunyi ”setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.
- 2) Pada ayat (2) berbunyi “hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak”.
- 3) Pada ayat (3) berbunyi “setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum”.
- 4) Pada ayat (4) berbunyi “penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.
- 5) Pada ayat (5) berbunyi “ setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”.

¹⁵ Mochammad Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum , No. 1, Vol. 17, Bandung, Universitas Islam Bandung, 2016, hal. 46-47

- 6) Pada ayat (6) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.
- 7) Pada ayat (7) berbunyi “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

3. Konvensi Internasional Yang Berkaitan Dengan Anak

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.

Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak

diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Adapun sepuluh butir pernyataan tersebut antara lain¹⁶:

- a. Hak akan nama dan kewarganegaraan;
- b. Hak kebangsaan;
- c. Hak persamaan dan non diskriminasi;
- d. Hak perlindungan;
- e. Hak pendidikan;
- f. Hak bermain;
- g. Hak rekreasi;
- h. Hak akan makanan;
- i. Hak kesehatan;
- j. Hak berpartisipasi dalam pembangunan

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh

¹⁶ Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum UI, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.4, No. 1, Depok, IJIL UI (*Indonesian Joernal International Law University of Indonesia*), 2006, hal. 166

karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan budaya.¹⁷

Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian yakni: Preambule (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi. Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak yakni¹⁸:

- 1) kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.
- 2) ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya.
- 3) menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
- 4) menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut : (a) langkah-langkah implementasi umum; (b) defenisi anak; (c) prinsip-prinsip

¹⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 103

¹⁸ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hal. 1-2

umum; (d) hak sipil dan kemerdekaan; (e) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (f) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (g) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; (h) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus).

Ada empat Prinsip PBB yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni¹⁹ :

- 1) Prinsip non-diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.
- 2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).
- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang

¹⁹ *Ibid*, hal 2-3

berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia, Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan kegiatan perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan, apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak-hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak²⁰.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem, Sistem hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif Indonesia yang hadir

²⁰ M. Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 54, Banda Aceh, Unsyiah Press, 2011, hal. 97

untuk kepentingan umum.²¹ Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.²²

Berdasarkan pendapat para sarjana, pengertian tindak pidana memiliki banyak perbedaan. Hal ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Salah satunya Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.²³ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁴

Pompe dalam bukunya juga mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”. Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

²¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2014, hal. 85

²² Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, hal. 73

²³ Moeljatno, *Op.cit*, hal.59

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 89

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti: Tindak pidana Subversi, Tindak pidana Korupsi dan lain-lainnya. Ahli hukum menggunakan istilah ini antara lain Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”.²⁶

Tindak pidana memiliki beberapa jenis perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Salah satu dari tindak pidana tersebut yaitu penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)²⁷.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zatzat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982. hal. 91

²⁶ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, hal. 97

²⁷ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung Karya Nusantara, 1977, hal. 5

menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁸

Tindak pidana narkotika atau disebut penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan besar di Indonesia yang diatur secara tegas dalam undang-undang dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tidak untuk pengobatan melainkan karena ingin menikmati pengaruh atau dampaknya. Penyalahgunaan narkotika pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, kesenangan dan ketenangan, walaupun hal itu sebenarnya hanya dirasakan secara semu (bukan yang sesungguhnya)²⁹.

Pada Pasal 1 ayat 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dijelaskan bahwa “Penyalahguna adalah seorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Yang termasuk kejahatan narkotika tidak hanya pengedar dan produksi narkotika, akan tetapi semua pihak yang terlibat dan berperan dalam kegiatan tersebut termasuk dalam kejahatan narkotika.

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara umum dapat diartikan dengan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tentang narkotika.³⁰ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian : Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

²⁸ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta. Sandi Kota, 2001, hal. 8

²⁹ <http://repositori.kemdikbud.go.id/> di akses pada 15 juni 2021 pukul 18.37 WIB

³⁰ Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 41

yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pasal 1 ayat 20 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menyatakan: Kejahatan Terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³¹

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo, suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :³²

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa adanya subyek dan kesalahan adalah suatu komponen utama dalam suatu tindak pidana. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika unsur-unsur dari tindak pidananya terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22

dijelaskan hal yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang.

Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik. Bersifat melawan hukum yaitu;

a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang.

b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan/dolus dan kealpaan.

3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ; “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

4) Unsur narkotika golongan I berbentuk tanaman, golongan I bukan tanaman, golongan II dan golongan III.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana dibidang peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pada pasal 1 ayat (6) mengatakan "pengertian peredaran gelap Narkotika dan *precursor* Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan *precursor* Narkotika."

Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika memiliki beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan dan juga Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pedagang" dan/atau "pemakai". Istilah pemakai narkotika dalam undang-undang dikenal dengan istilah "penyalahguna", Pada pasal 1 ayat (15) "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Berikut ini jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika :

1. Pasal 111 UU Narkotika : (1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
2. Pasal 112 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Pasal 113 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Pasal 114 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Pasal 115 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
6. Pasal 116 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
7. Pasal 117 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
8. Pasal 118 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
9. Pasal 119 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

10. Pasal 120 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
11. Pasal 121 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
12. Pasal 122 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
13. Pasal 123 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
14. Pasal 124 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
15. Pasal 125 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
16. Pasal 126 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
17. Pasal 127 (1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal

- 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
18. Pasal 128 (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana. (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Pasal 129: a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu³³. Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang –

³³ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana>, diakses pada 3 Mei 2021, pukul 22.48 WIB.

Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁴

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :³⁵

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggungjawab tindak pidana menurut undang-undang.

Di samping itu yang dimaksud dengan ppidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Ppidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh

³⁴P. A. F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hal. 48

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hal. 4

hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁶

Selama ini tujuan pidana dan ppidanaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan ppidanaan baru terlihat dalam Pasal 55 RUU KUHP, yaitu:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dipertegas, bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dari rumusan tujuan ppidanaan tersebut, dapat dikatakan bahwa RUU KUHP mengacu pada filsafat pembinaan dengan sasaran yang dituju, tidak hanya kepada si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat³⁷.

Ada tiga teori untuk membenarkan penjatuhan pidana atau ppidanaan yaitu, teori absolut atau teori mutlak, teori relatif dan teori gabungan.³⁸

³⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal. 6

³⁷ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, hal. 75

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hal. 23-25

1. Teori Absolut yaitu Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar – menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.
2. Teori Relatif yaitu Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama – tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).
3. Teori Gabungan yaitu teori yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

4. Jenis Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak

Sistem pemidanaan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. alasan dibentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan

hukum pidana anak. Anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan kejahatan dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana anak disebut dengan istilah “anak nakal”. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak yang bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak yang bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.³⁹

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dikenakan terhadap Anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83, disebutkan pidana pokok dan tambahan Anak yaitu antara lain:

A. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

³⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hal. 167

- B. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- C. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- D. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- E. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system* (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82 bahwa tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang⁴⁰.

D. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini awalnya dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), namun isitilah Lapas Anak sudah dirubah sesuai dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia, LPKA merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴¹ Penghuni LPKA adalah Anak didik Pemasyarakatan dan tahanan anak. LPKA merupakan bagian dari beberapa jenis

⁴⁰ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum Recidive, Vol. 8, No. 3, Jawa Tengah, UNS Press, 2019, hal. 205

⁴¹ <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>, diakses pada 04 Juli 2021 pukul 18.40 WIB

Lapas, ada Lapas Wanita, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Umum atau Lapas Dewasa.⁴²

Dalam pasal 37 Konvensi Hak Anak, anak didik pemasyarakatan merupakan sekelompok anak yang disebut *Childern In Need Of Special Protection* (CNSP) atau anak-anak dalam situasi khusus yang membutuhkan perlindungan khusus. Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan dari lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Anak yang berhadapan (berkonflik) hukum yang tercampur dengan narapidana dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan besar terkontaminasi, baik dari segi mental, perilaku, dan psikologis sebagai hasil dari adaptasi mereka dalam lingkungan Lapas⁴³.

Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum tentunya bertumpu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pola pembinaan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai satu rangkain kesatuan penegakan

⁴² <https://nasional.sindonews.com/lembaga-pembinaan-khusus-anak/>, diakses pada 04 Juli 2021 pukul 18.47

⁴³ Rifky Taufiq Fardian, *Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 2, No. 1, Bandung, UNPAD Press, 2020, hal. 1

hukum pidana dan sebagai metode pembinaan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan dapat kembali ke masyarakat menjadi orang yang lebih berguna.⁴⁴

2. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

LPKA merupakan tempat untuk terpidana anak menjalani hukuman pidananya. Anak yang menjalani hukuman di LPKA perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. LPKA memiliki fungsi dan tujuan antara lain :

a. Fungsi LPKA

LPKA sebagai tempat hukuman bagi anak yang melakukan perbuatan tindak pidana memiliki fungsi yaitu untuk memasyarakatkan kembali anak binaan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan⁴⁵.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga pemasyarakatan dibawah Kementerian Hukum Dan HAM, memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina anak didik pemasyarakatan. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dibagi menjadi 4 tahap pembinaan yang disesuaikan dengan keamanan di lembaga pembinaan khusus anak, antara lain:

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/pembinaan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/>, diakses pada 04 Juli 2021 pukul 19.00 WIB

⁴⁵ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jambatan, Jakarta, 1995, hal. 5

- 1) Tahap *Maximum Security*. Sebagaimana yang tertuang dalam PP NO. 31 Tahun 1999 Pasal ayat 1:
 - a. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) huruf a bagi anak didik pemsyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai anak didik pemsyarakatan sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidananya.
 - b. Tahap anak didik pemsyarakatan mendapatkan pengawasan ketat. Tahap ini sampai $\frac{1}{3}$ masa pidanya yang sebenarnya. Tahap ini biasanya disebut dengan tahap asimilasi orientasi yaitu sejak masuk didaftar diteliti suratsurat vonisnya, lama pidananya, perhitungan tanggal bebasnya dan lain-lain serta diadakan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal tentang dirinya. Dari hasilnya penelitian ini sangat penting sebagai bahan untuk program pembinaan selanjutnya, pendidik/pekerjaan apa yang cocok dan dimana ia harus dibina dimana tahap asimilasi orientasi ini paling lama 1 bulan.
- 2) Tahap *Medium Security*. Tahap ini terdapat anak didik di pemsyarakatan sudah lebih longgar pengawasannya dibandingkan tahap I. anak binaan didik di pemsyarakatan sudah dapat bekerja atau berolahraga di luar LPKA dengan pengawasan atau pengawalan oleh petugas pemsyarakatan. Tahap ini sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya.

Tahap *Minimum Security*. Tahap ini dinilai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{1}{3}$ masa pidanya yang sebenarnya. Dalam tahap ini diasimilasikan ke luar LPKA tanpa pengawalan. Untuk tahap II dan III (medium security dan minimum security) disebut tahap lanjutan sebagaimana diatur dalam PP No.31 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 2 huruf a

dan b. Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
- 3) Tahap integrasi (Akhir). Pada tahap ini apabila sudah menjalankan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana paling sedikit 9 bulan seorang anak binaan di LPKA dapat diusulkan pembebasan bersyarat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat 2: “pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi anak binaan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pada tahap ini anak didik pemasyarakatan sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat/keluarga, hanya nanti apabila sudah habis masa pembebasan bersyarat. Ia kembali ke LPKA untuk mengurus/menyelesaikan surat bebasnya dengan mendapat surat bebas maka habislah status sebagai anak didik pemasyarakatan. Selain dapat mengajukan pembebasan bersyarat, anak didik pemasyarakatan juga dapat mengajukan Cuti Menjelang Bebas (CMB), sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 point a, yaitu “anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurang 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan.

b. Tujuan LPKA

Pembinaan atau bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPKA, yang dibina adalah pribadi ANDIKPAS agar mampu membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.⁴⁶ LPKA bertujuan untuk mengembalikan narapidana/anak binaan kedalam masyarakat dengan dibekali pendidikan dan keterampilan sehingga diharapkan anak binaan bisa memenuhi hidup secara wajar, tidak melanggar hukum lagi, menjadi peserta yang aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan dan memperoleh hidup bahagia.

⁴⁶ <http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/Pedoman-Perlakuan-terhadap-Anak-Selama-dibina-diLPKA/> diakses pada 04 Juli 2021 pukul 21.13 WIB

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis dan menelitinya. Ruang Lingkup Penelitian adalah batasan dari subjek yang akan diteliti oleh penulis. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk Pemberian hak-hak anak pelaku Penyalahgunaan Narkotika selama Menjalani proses Pembinaan Di LPKA Studi di LPKA Kelas I Medan dan hambatan-hambatan apakah yang di hadapi petugas LPKA Kelas I Medan dalam pemberian hak-hak anak pelaku Penyalahgunaan Narkotika saat menjalani proses pembinaan di LPKA studi di LPKA Kelas I Medan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan yaitu lebih tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan. Dipilihnya lokasi di Kota Medan dengan beberapa pertimbangan antara lain bahwa kota Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang dimana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh

anak cukup tinggi dan di kota Medan juga ada LPKA yang merupakan tempat pembinaan khusus anak yang melakukan tindak pidana.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dan kuesioner dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁷

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hal 93

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pemberian hak anak pelaku Penyalahgunaan Narkotika pada saat menjalani Proses pembinaan di LPKA yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara dan kuesioner di LPKA Kelas I Medan.

E. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dari penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari dua sumber data sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di peroleh secara langsung dalam penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan pemberian Kuesioner yang dilakukan oleh penulis dengan instansi atau lembaga tempat penelitian yaitu dengan Petugas dan Anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemberian Hak-Hak anak pelaku Penyalahgunaan Narkotika saat menjalani proses pembinaan di LPKA.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua antara lain :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yaitu dengan :
 - a. Observasi, penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung pada objek-objek yang menjadi sasaran penelitian selama berada di lokasi penelitian.
 - b. Wawancara, Penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber-narasumber yang berada di lokasi penelitian.
 - c. Kuesioner, Penulis juga melakukan pebagian Kuesioner terhadap anak yang berada di LPKA terkait dengan pemberian hak.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian (*Library Research*) dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini setelah memperoleh data primer dan data sekunder yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang digunakan dengan mendalami data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur yang berkaitan dengan Penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan agar dapat terarah dan dapat dengan mudah dipahami.